



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 111 TAHUN 1953.

TENTANG

PENUNDUKAN PENGADILAN TENTARA DI JOGJAKARTA UNTUK  
MENGADILI SEGALA PERKARA-PERKARA ORANG-ORANG JANG TURUT  
SERTA DALAM PEMBERONTAKAN REPUBLIK MALUKU SELATAN.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. surat Djaksa Tentara Agung pada Mahkamah Tentara Agung tanggal 7 Pebruari 1953 No.PLK/C7/337/218 dalam mana tertjantum, bahwa penjelesaian perkara-perkara orang-orang jang turut serta dalam pemberontakan Republik Maluku Selatan setjara hukum pidana harus dilakukan dalam lingkungan pengadilan ketentaraan dan mengusulkan penundjukan Pengadilan Tentara di Makasar atau salah satu Pengadilan Tentara dipulau Djawa untuk mengadili perkara-perkara tersebut;
- b. surat Menteri Kehakiman tanggal 30 Maret 1953 No. R/206/53 tentang persetudjuannya mengenai pemandangan Djaksa Tentara Agung tersebut diatas dan mengusulkan penundjukan Pengadilan Tentara di Jogjakarta untuk mengadili perkara-perkara tersebut;
- c. Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 17 April 1953 No. MP/H/206/53 jang menetapkan bahwa orang-orang jang turut serta dalam pemberontakan Republik Maluku Selatan harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan ketentaraan;

Menimbang : bahwa dalam keadaan biasa menurut Undang-undang jang berlaku, perkara-perkara orang-orang jang turut serta dalam pemberontakan Republik Maluku Selatan ini, seharusnya diadili oleh Pengadilan Tentara di Ambon, karena terdjadinja kedjahatan adalah didalam daerah-hukum Pengadilan Tentara Ambon;

Menimbang : bahwa, berhubung dengan keadaan luar biasa, perlu ditundjuk badan peradilan ketentaraan lain jang sudah ada dari pada badan peradilan ketentaraan jang berwadajib menurut Undang-undang untuk mengadili perkara-perkara itu;

Menimbang : bahwa kami djuga beranggapan, bahwa Pengadilan Tentara Jogjakarta ada jang paling baik ditundjuk untuk mengadili perkara-perkara itu;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : pasal 33 Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 52 tahun 1950) tentang “Susunan dan kekuasaan Pengadilan/ Kedjaksaan dalam lingkungan peradilan Ketentaraan”;;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- I. Menundjuk Pengadilan Tentara di Jogjakarta untuk mengadili perkara-perkara orang-orang jang turut serta dalam pemberontakan Republik Maluku Selatan.
- II. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapken di Djakarta  
pada tanggal 23 Djuni 1953  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SUKARNO.

MENTERI KEHAKIMAN,  
ttd.  
LOEKMAN WIRIADINATA.

MENTERI PERTAHANAN A. I,  
ttd.  
WILOPO